



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN LINTAS SEKTORAL BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA ATAS PERBAIKAN IKLIM USAHA DAN PENINGKATAN
INVESTASI PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehubungan dengan Hasil Pemantauan Lintas Sektorial Terkait Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor LAP-504/PW09/2.1/2020 tanggal 18 November 2020, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk penyempurnaan sistem *Online Single Submission* terutama menyangkut zonasi supaya dapat diintegrasikan dengan *Jakarta Evolution*.
- KEDUA : Berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk pelaksanaan diklat teknis *Online Single Submission* secara spesifik.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta